



# REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM TAHUN 2021-2026



---

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. KhatibSulaiman No. 11 Telp.(0751) 7055292-7055298, Fax (0751) 7052701 Padang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.


Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Koperasi dan UKM di daerah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun oleh tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat No.050./23c/DKUKM/IV/2021, tanggal 5 April 2021. Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat meliputi tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

**Gambar 1**  
**Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD**  
**Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**



Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama periode Renstra 5 (lima) tahun.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Renstra**

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

##### **Bab III    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.  
Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - (a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
  - (b) penyelenggaraan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
  - (c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kelembagaan
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi

- 3) **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi

- 4) **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi

**5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan

**6) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyusunan rencana pembangunan teknsi operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan
- (d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi
- (e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretariat, yang membawahi :**

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
  - b. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Sub. Bagian Program
- 3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi :**
- a. Seksi Perizinan
  - b. Seksi Kelembagaan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi :**
- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
  - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
  - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- 5. Bidang Pemberdayan Koperasi, yang membawahi:**
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
  - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:**
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
  - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
- 7. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, yang membawahi :**
- a. Kasubag Tata Usaha
  - b. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
  - c. Kasi Penyelenggaraan Diklat

Selain struktur organisasi diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Barat juga mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-KUMKM). Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-KUMKM) adalah lembaga yang memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktifitas, nilai tambah dan daya saingnya. Tujuan dari program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-KUMKM) adalah menyediakan lembaga pendamping dan konsultan pendamping yang berfungsi dan

berperan memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan UMKM.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-KUMKM) Provinsi Sumatera Barat saat ini pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan

## 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Koperasi, UKM memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas Koperasi, UKM	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	-	8	12
3.	Bid. Pemberdayaan Koperasi	-	1	4	-	3	8
4.	Bid. Perizinan dan Kelembagaan	-	1	3	-	4	8
5.	Bid. Pengawasan dan Pemeriksaan	-	1	1	-	3	5
6.	Bid. Pemberdayaan Usaha Kecil	-	1	3	-	4	8
7.	Plt. UPTD Badiklat Kop	-	1	2	-	9	12
8.	Widyaiswara	-	-	-	3	-	3
9.	Fungsional Pengawas Koperasi	-	-	-	2	-	2
10.	Fungsional Arsiparis	-	-	-	1	-	1
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>60</b>

Pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat 26 jabatan struktural, yaitu:

- a. 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II
- b. 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang Eselon III
- c. 16 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV
- d. 3 Jabatan Widyaswara
- e. 2 Jabatan Fungsional Pengawasan
- f. 1 Jabatan Fungsional Arsiparis

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2020) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	11	5	<b>16</b>
2.	Strata 1	13	15	<b>28</b>
3.	Sarjaan Muda/D3	-	3	<b>3</b>
4.	SLTA	7	6	<b>13</b>
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>60</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60 (enam puluh) orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 16 (enam belas) orang dan Strata 1 sebanyak 28 (dua puluh tujuh) orang, Sarjana Muda sebanyak 3 (tiga) orang, dan SLTA sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian komposisi per golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 8 Orang
- Golongan III = 38 Orang
- Golongan IV = 14 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Tenaga Fungsional**

No.	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendidikan Terakhir	Jumlah
	<b>Fungsional Pengawasan Koperasi</b>	-		<b>6</b>
1.	Pengawas Koperasi Ahli Utama		S1	1
2.	Pengawas Koperasi Ahli Utama	-	S1	1
	<b>Fungsional Arsiparis</b>			
3.	Fungsional Ahli Madya	-	S1	1
	<b>Widyaiswara</b>			
4.	Widyaiswara Madya	-	S2	2
5.	Widyaiswara Muda	-	S2	1

Dari sisi jumlah, sumber daya manusia (SDM) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terus berkurang setiap tahunnya sedangkan kebutuhan akan SDM yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Ke depan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas paling tidak sama dengan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya, sehingga pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM di tahun 2021 – 2026 dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

## 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Permasalahan pada sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, UKM adalah berkaitan dengan daya tampung lahan parkir yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada, terutama jika terdapat kegiatan rapat-rapat pada saat bersamaan dan dengan melibatkan jumlah peserta yang banyak. Jumlah ruang rapat yang akomodatif dirasa kurang terutama pada saat puncak-puncak pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa ruang rapat yang memerlukan perbaikan-perbaikan sebelum bisa dimanfaatkan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, UKM dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4.**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
	<b>Sarana Transportasi</b>		
1.	Kendaraan Roda 4	7	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	4	Baik
	<b>Peralatan dan Perlengkapan Kerja</b>		Baik
1.	Meja	99	Sedang/Baik
2.	Kursi	145	Sedang/Baik
3.	Lemari/ Filling Cabinet/Rak	26	Sedang/Baik
4.	Komputer	18	Sedang/Baik
5.	Note Book	1	Rusak
6.	Printer	24	Baik
7.	Projector	1	Baik
8.	Layar Projector	14	Baik
9.	AC	24	Baik
12.	Pesawat Telepon/ Mesin Fax	6	Baik
13.	Scanner	1	Baik
14.	Mesin Ketik	13	Rusak/Sedang
15.	Mesin Penghancur kertas	2	Baik
16.	Camera	3	Sedang
17.	CCTV	8	Baik
18.	UPS	12	Rusak
19.	Sound Sytem	6	Sedang

20.	Warles	2	Sedang
21.	Tabung Pemadam Kebakaran	4	Baik
22.	Etalase	1	Baik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Dinas Koperasi, UKM memiliki aset-aset yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti; kendaraan dinas operasional roda 4 berjumlah 7 buah, roda 2 sebanyak 8 buah serta peralatan/perengkapan kantor lainnya dengan anggaran untuk biaya pemeliharaan yang juga cukup memadai.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis bidang koperasi dan UMKM selama periode Rencana Strategis tahun 2016-2021. Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.

**Tabel 2.5.**  
**T.C.23 Pencapaian Pelayanan pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan nilai aset koperasi(%)	8	8,5	9	9,5	10	19,28	10,79	10,44	9,55	3,41	241	126,94	116	100,53	34,10
2	Persentase peningkatan nilai omset koperasi(%)	7	7,5	8	8,5	9	6,39	9,10	10,61	8,55	(15,59)	91,29	121,33	132,62	100,59	-
3	Meningkatnya skala usaha UKM binaan	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,34	-	-	-	100	111,67	-	-	-
4	Persentase koperasi aktif(%)	-	-	77,5	78	78,5	-	-	77,67	78,03	56,21	-	-	100,22	100,04	71,60
5	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi (bh)	-	-	40	40	40	-	-	40	45	9	-	-	100	112,50	22,50
6	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	B	100	100	100	100	90

Pada tabel 2.5 diatas yaitu tabel pencapaian pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2018 berdasarkan evaluasi dari Tim Kemenpan RB terhadap Sakip Pemerintah Propinsi Sumatera Barat , Tim menyarankan perubahan indikator kinerja pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Indikator yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

- (1) Indikator meningkatnya skala usaha UKM binaan diganti menjadi indikator jumlah produk UMKM yang terstandarisasi
- (2) Indikator Persentase koperasi aktif yang semula tidak ada pada Renstra awal dimunculkan pada indikator Renstra perubahan.

Apabila kita lihat dari capaian indikator kinerja yang tertera pada tabel 2.6 diatas dapat kami informasikan bahwa pada umumnya indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada umumnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan pencapaian indikator kinerja utama. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

- a) Penurunan nilai asset koperasi disebabkan karena 1) adanya anggota koperasi yang keluar menjadi anggota karena adanya keinginan dari anggota untuk menjadikan koperasi sebagai koperasi syariah; 2) banyaknya anggota koperasi yang tidak membayar simpanan karena dampak dari covid-19.
- b) Penurunan nilai omset koperasi disebabkan karena 1) banyaknya anggota KPN yang merupakan guru-guru sekolah yang melunasi pinjamannya; 2) pada koperasi sektor riil terjadi penurunan harga sawit, karet yang berdampak kepada menurunnya omset koperasi; 3) banyaknya anggota koperasi yang tidak membayar angsuran pinjaman karena dampak dari pandemi covid 19.
- c) Penurunan persentase koperasi aktif disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT .

**Tabel 2.6.**  
**T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta)**

Uraian	Anggaran Pada Tahun(Rp. 000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Realisasi Anggaran Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A Pendapatan	8.000.000	8.000.000	35.000.000	76.500.000	150.000.000	10.800.000	10.300.000	196.100.008	492.630.000	155.009.302	135	128,75	560,29	643,96	103,34
B Belanja	19.566.373.125	23.085.075.291	23.372.580.031	23.908.255.625	16.939.412.692	17.271.603.434	20.912.844.753	21.480.008.593	21.815.332.769	15.325.179.147	88,27	90,59	91,90	91,25	90,47
I Belanja Tidak Langsung	7.096.471.603	7.039.592.065	6.829.165.631	7.654.974.266	6.988.052.149	6.609.209.546	6.595.652.792	6.591.322.551	7.474.921.216	6.687.517.296	93,13	93,69	96,52	97,65	95,70
II Belanja Langsung	12.469.901.522	16.045.483.226	16.543.414.400	16.253.281.359	9.951.360.543	10.662.393.888	14.317.191.961	14.888.686.042	14.340.411.553	8.637.661.851	85,51	89,23	90,00	88,23	86,80
a. Belanja Pegawai	.	.	.	925.505.000	588.870.000	.	.	.	911.462.500	565.840.000				98,48	96,09
b. Belanja Barang dan Jasa	11.021.741.522	14.172.785.226	15.754.414.400	13.563.776.359	8.515.285.243	9.978.878.368	12.624.091.961	14.145.187.392	13.355.949.053	7.281.262.891	90,54	89,07	89,79	98,47	85,51
c. Belanja Modal	1.448.160.000	1.872.698.000	789.000.000	1.764.000.000	847.205.300	683.515.520	1.693.100.000	.	73.000.000	790.558.960	47,20	90,41	94,23	4,14	93,31
Jumlah Belanja A + B	19.574.373.125	23.093.075.291	23.407.580.031	23.984.755.625	17.089.412.692	17.282.403.434	20.923.144.753	21.676.108.601	22.307.962.769	15.480.188.449	48,12	91,25	96,03	5,12	95,21
Surplus/Defisit	(19.558.373.125)	(23.077.075.291)	(23.337.580.031)	(23.831.755.625)	(16.789.412.692)	(17.260.803.434)	(20.902.544.753)	(21.283.908.585)	(21.322.702.769)	(15.170.169.845)	67,20	72,31	75,34	81,22	84,15

Berdasarkan tabel 2.6 (T-C.24) pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa :

1. Rasio antara realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sudah sangat baik dengan rasio diatas 90%. Hal ini dapat kita lihat dari realisasi belanja tidak langsung yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Rasio antara realisasi anggaran untuk belanja langsung cukup baik dengan rasio diatas 85%. Hal ini dapat kita lihat dari realisasi belanja langsung yang mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalamim penurunan namun penurunannya tidak selalu signifikan..

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD jangka waktu 5 taun kedepan. Sebelum membahas tantangan dan peluang terlebih dahulu akan dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kabupaten/kota, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal ini ini dilakukan untuk menilai keserasian , keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD terhadap sasaran renstra dan renstra kabupaten/kota sesuai urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

##### **Analisi Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota**

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra instansi Dinas Koperasi, UMKM kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.16**

#### **Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi, UKM**

No	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2021-2026	Sasaran pada Renstra K/L
1	Peningkatan nilai asset koperasi	5,5,%	Mewujudkan koperasi yang modern yang berdaulat, mandiri dan maju
2	Jumlah pertumbuhan wirausaha	15.000 orang	Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestic dan global



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (*best practices*). Bersamaan dengan masalah

tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017, dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi memerlukan beberapa informasi antara lain : hasil analisa gambaran pelayanan SKPD dan hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**

**T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Kualitas Kelembagaan koperasi	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Lemahnya kemampuan SDM, manajemen kelembagaan dan pendampingan Koperasi UMKM
Produktifitas dan pemasaran produk koperasi	Masih rendahnya kualitas, produktifitas dan pemasaran produk koperasi	Masih rendahnya kemampuan KUMKM dalam pemanfaatan teknologi dan digital Masih terbatasnya akses pembiayaan dan akses pasar bagi KUKM Standarisasi produk UMKM masih rendah
SDM Koperasi dan UMKM	Masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan UMKM	• Masih minimnya generasi milenial sebagai pelaku Koperasi dan UMKM

Disamping permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM juga perlu memperhatikan perkembangan baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

### **3.2.1 Visi, Misi dan Program Unggulan Daerah**

Visi pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2021-2026 yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**. Visi pembangunan daerah Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Sumatera Barat sesuai dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

#### **Masyarakat Madani**

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

#### **Sumatera Barat Yang Unggul**

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

## **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing.

Maknanya adalah bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia yang berakhlak mulia menjadi prioritas pembangunan Sumatera Barat. Pendidikan merupakan pilar utama dalam dalam membentuk mr , Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan

akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. membutuhkan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.

Falsafah budaya Minangkabau dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga propinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara lokal.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Pulau Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Dalam konteks inilah kita akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Lima tahun ini kita melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari

sektor pariwisata, untuk itu kita harus memperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan green energy agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan eGovernment, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan eGovernment oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan ini. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip good and clean government. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya, upaya pencapaian misi ini adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada

eGovernment. Karena bagaimana pun, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau outcome. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung pencapaian visi dan misi serta program untuk menyediakan standar pelayanan minimum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tahun 2021-2026, akan diprioritaskan untuk pembangunan program unggulan sebagai berikut :

#### 1. Sumbar Religius dan Berbudaya

- 1) Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi
- 2) Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan.
- 3) Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Propinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism).
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan

#### 2. Sumbar Sehat dan Cerdas

- 1) Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.
- 2) Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru.

- 3) Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru.
  - 4) Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar & Tertinggal)
  - 5) Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
  - 6) Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.
  - 7) Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
  - 8) Memberikan dukungan penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan
3. Sumbar Sejahtera
- 1) Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
  - 2) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak.
  - 3) Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
  - 4) Mencetak 100 ribu *milieal entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif
  - 5) Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula
  - 6) Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
  - 7) Membangun industry pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
  - 8) Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.
4. Sumbar Berkeadilan

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- 2) Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang.
- 3) Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas.
- 4) Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 5) Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government).

### 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continously improve (SMART-C)*, maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Visi : <b>Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan</b>					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia, Sehat, Unggul dan Berdayasaing	IPM	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 3. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Angka Harapan Hidup (AHH)  a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) b. Harapan Lama Sekolah (HLS)  Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah keatas
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS-SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK. 2. Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK)  Nilai Budaya Literasi (Dimensi IPK)
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan	Meningkatkan Pendapatan Petani	1. Persentase Peningkatan pendapatan Petani. 2. Berkurang Petani dari Kemiskinan	1. Meningkatnya Pendapatan Pekebun.	a. Persentase Peningkatan Pendapatan Pekebun. b. Berkurangnya Petani dari Kemiskinan (Kebun)

	perikanan			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya Pendapatan Petani.</li> <li>3. Meningkatnya Pendapatan Peternak</li> <li>4. Meningkatnya Pendapatan Nelayan.</li> <li>5. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Pangan.</li> </ul>	
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yg Tangguh dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan.</li> <li>2. Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UMKM Yang Sejahtera.</li> <li>3. Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM.</li> <li>4. Meningkatnya Peran Ekonomi Digital.</li> </ul>	<p>Volume Perdagangan</p> <p>Jumlah Koperasi Sehat</p> <p>Rata-rata Peningkatan Omset UMKM</p> <p>Kontribusi Ekonomi Digital</p>
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekraf Terhadap Perekonomian Sumbar	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dlm PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Sumbar sebagai Tujuan Wisata yg Unggul dan Berdaya Saing.</li> <li>2. Menjadikan Sumbar sebagai Pusat Ekraf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Kunjungan.</li> <li>b. Rata-rata Lama Tinggal</li> </ul> <p>Persentase Pertumbuhan Usaha Ekraf</p>

6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.</li> <li>3. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkup pertanian</li> </ol>	
7.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.</li> <li>2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai evaluasi Sakip</li> <li>b. Opini Laporan Keuangan</li> <li>a. Indeks Kelembagaan</li> <li>b. Indeks SPBE</li> <li>c. Indeks Profesionalitas ASN</li> <li>Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan</li> </ol>

### **3.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang Terkait Secara Langsung dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi , sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas

Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-4 Gubernur Sumatera Barat dalam meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020, dapat digambarkan dukungan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah**  
**Dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur: <b>Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan</b>			
Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital			
Tujuan / Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Tugas Fungsi Dinas Koperasi, UKM
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	Urusan : Koperasi dan UMKM Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

digital yang tangguh dan berdaya saing		2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	dengan Fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. c) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	---	---

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan visi misi Gubernur Sumatera Barat 2021-2026, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan misi ke-4 Gubernur dalam “Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital” yang memiliki tujuan berupa “Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.” Tujuan tersebut diukur dengan pencapaian “Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi dan Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil” . Adapun tujuan Pemerintah Daerah tersebut memiliki 3 sasaran yaitu :

- 1) Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan;
- 2) Terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera;
- 3) Meningkatnya pertumbuhan investasi;
- 4) Sumatera Barat sebagai pusat industry kecil dan menengah;
- 5) Meningkatnya peran ekonomi digital.

### 3.2.4 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong yang dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat adanya faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, UKM**

No.	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
1.	Masih terbatasnya kemampuan pengurus dan pengelola koperasi.	Komitmen dari pemerintah provinsi dan kab/kota untuk melakukan pembinaan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi koperasi.
2.	Masih terbatasnya kemampuan pengurus dan pengelola koperasi.	Komitmen dari pemerintah provinsi dan kab/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap USP -Kop/KSP
3.	Masih terbatasnya kualitas SDM KUMKM dalam penguasaan IT.	Dukungan program tata kelola koperasi berbasis sistem informasi teknologi
4.	Masih kurangnya pelatihan pemanfaatan teknologi informasi pemasaran dan terbatasnya akses pemasaran	Dukungan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam peningkatan akses pemasaran produk KUMKM
5.	Masih terbatasnya kemampuan KUMKM dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dalam peningkatan kualitas produk KUMKM
6.	Masih banyaknya KUMKM yang belum bankable.	Dukungan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam memberikan jaminan kredit, pemupukan modal sendiri dan peningkatan akses ke lembaga keuangan lainnya.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Keselarasannya perencanaan antara tingkat provinsi dan nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam Renstra 2020-2024 menetapkan 4 (empat) tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern dengan Indikator Sasaran Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, Mandiri dan Maju;
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan Indikator Sasaran Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global;
3. Terwujudnya Kementrian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi, dengan Indikator Sasaran (1) menyediakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM yang efektif, (2) menyediakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan, (3) menyelenggarakan pengendalian pengawasan, kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM, (4) mewujudkan profesionalisme ASN Kementrian Koperasi dan UKM , (5) mewujudkan system data dan informasi pengembagn koperasi dan UMKM yang terintegrasi, (6) mewujudkan tata kelola pemerintah Kementrian Koperasi dan UKM yang baik, (7) mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementrian Koperasi dan UKM yang baik.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sasaran 1 dan 2.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**  
**Berdasarkan**  
**Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju	Pengembangan koperasi dan UMKM yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah	<p>1. Masih belum maksimalnya tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM</p> <p>2. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM</p> <p>3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM</p>	<p>1. Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan</p> <p>2. Kebersamaan dalam pengelolaan koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil</p> <p>3. Dengan adanya globalisasi</p>

			4. Peningkatan skala usaha UMKM	perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing 4. Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha
2.	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		

### 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: **”Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”**

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah, diantaranya:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan selatan serta pusat dan pinggiran (*central and fringe area*);
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan;
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;

6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan; dan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Dinas Koperasi, UKM merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Dinas Koperasi, UKM. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan.

**Tabel 3.6**  
**Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat**

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Dinas KUMKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Rendahnya akses pembiayaan KUMKM	1. Informasi akses pembiayaan yang masih terbatas 2. Sosialisasi dan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM yang	Dinas Koperasi memfasilitasi akses pembiayaan bagi KUMKM dalam bentuk sosialisasi, pendampingan serta verifikasi terhadap

			masih rendah	usulan proposal bagi KUMKM
2.	Implikasi KLHS	-	-	-

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat di masa datang.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat; (2) gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM; (4) hasil telaah RTRW; dan (5) hasil telaah KLHS.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dan dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur Sumatera Barat , Dinas Koperasi, UKM menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu:

“Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera”

Pernyataan Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1.**  
**Misi, Tujuan, Indikator Tujuan**  
**Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja akhir RPJMD
1	Mewujudkan tata perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1 Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1 Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,33
			2 Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	0,7

## 4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM
2. Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan dan sentra
3. Meningkatnya tata kelola koperasi berbasis syariah
4. Meningkatnya tata kelola organisasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan internal

Untuk melihat secara detail keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Koperasi, UKM Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-									
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1	Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,33	1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	1	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	3,76%	3,76%	4,11%	4,45%	4,80%	5,15%	5,5%
							2	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	1,94%	1,94%	2,14%	2,18%	2,23%	2,28%	2,33%
		3		Persentase koperasi RAT			62,13%	62,13%	64,13 %	66,13 %	68,13 %	70,13 %	72,13 %		
		4		Jumlah UKM yang bermitra			5	5	5	5	5	5	5		
	2	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	0,7	2	Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan dan sentra	1	Jumlah pertumbuhan wirausaha	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
						2	Jumlah cluster OVOP	2	2	2	2	2	2	2	2

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja akhir RPJMD	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			3	Meningkatnya tata kelola koperasi berbasis syariah	1	Jumlah koperasi yang menjadi koperasi syariah	50	50	50	50	50	50	50
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1	1	Meningkatnya tata kelola organisasi		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	A	A	BB (78)	A (80,01)
		2	2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B	B	B	A	A	90	95

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Penguatan pengawasan dan kelembagaan usaha
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
6. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha



Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing
2. Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran serta pemupukan modal sendiri
3. Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi, pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi
4. Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
5. Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM

**Tabel 5.1.**  
**T-C.26 Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang sejahtera	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina Koperasi	Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran serta pemupukan modal sendiri
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Meningkatkan kapasitas usaha, jangkauan dan inovasi koperasi	Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi, pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi
		Persentase koperasi RAT	Meningkatkan tatakelola koperasi yang sesuai jati diri koperasi, berbasis sistem informasi	Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
		Jumlah UKM yang bermitra	Meningkatkan kompetensi manajerial, standarisasi dan perkuatan produk, dan pemasaran produk UKM	Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
	Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan dan sentra	Jumlah pertumbuhan wirausaha	Meningkatkan penciptaan peluang usaha	Peningkatan pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha
		Jumlah cluster OVOP	Meningkatkan tatakelola cluster OVOP	Peningkatan sumberdaya, permodalan serta akses pemasaran produk OVOP
	Meningkatnya tata kelola koperasi berbasis syariah	Jumlah koperasi yang menjadi koperasi syariah	Meningkatkan pencitraan koperasi peningkatan pengawasan internal	Peningkatan mutu SDM, optimalisasi pelayanan



	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur perencana daerah
			Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaporan	Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Indikator Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji pada tabel berikut :

Tabel T-C.27.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				PENUJANG URUSAN			54,490,131,980		53,596,700,178		56,845,120,096		60,971,715,505		66,244,892,931		
Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		UNSUR PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN			18,090,000,000		15,072,301,000		15,787,251,000		16,627,209,500		18,151,924,325		
				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah		18,090,000,000		15,072,301,000		15,787,251,000		16,627,209,500		18,151,924,325	Diskop UKM	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		320,000,000		352,000,000		387,200,000		425,920,000		468,512,000	Diskop UKM	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PKPK Perubahan, RKA, RKA, RKA pergeseran, DPA Perubahan, DPA Perubahan, Dokumen Rentra dan Renja yang disusun		80,000,000		88,000,000		96,800,000		106,480,000		117,128,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan		120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja triwulan, Dokumen evaluasi perangkat daerah (LAKIP, LPPD, LKPI), laporan tahunan		120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan		7,935,000,000		8,771,801,000		9,380,251,000		9,605,007,000		9,927,665,000	Diskop UKM	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Geji dan tunjangan ASN yang dibayarkan dalam 1 tahun		7,300,000,000		8,131,946,000		8,709,891,000		8,911,435,000		9,218,840,000		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan		550,000,000		545,830,000		565,285,000		575,892,000		580,325,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan Keuangan, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan asset akhir tahun		35,000,000		35,275,000		42,500,000		48,950,000		53,250,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan dan semesteran, laporan asset semesteran		50,000,000		58,750,000		62,575,000		68,730,000		75,250,000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah		50,000,000		70,000,000		77,000,000		84,700,000		93,170,000	Diskop UKM	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD, RKBMD-P, RKPBM, dan RKPBM-P		-		15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jaminan barang milik daerah kendaraan dinas/operasional		50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan		70,000,000		77,000,000		84,700,000		93,170,000		102,487,000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>		<b>3,300,000,000</b>		<b>830,000,000</b>		<b>363,000,000</b>		<b>399,300,000</b>		<b>939,230,000</b>	Diskop UKM	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional		3,000,000,000		500,000,000						500,000,000		
				Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler yang diadakan		300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah</b>		<b>2,220,000,000</b>		<b>2,357,000,000</b>		<b>2,539,150,000</b>		<b>2,697,567,500</b>		<b>2,907,160,825</b>	Diskop UKM	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan		20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik:	- Rekening tagihan air yang di bayarkan - Rekening tagihan internet yang di bayarkan - Rekening tagihan listrik yang di bayarkan - Taguhan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Rekening tagihan telepon yang di bayarkan		500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Honor PTT - Jasa Instruktur Senam - Jasa Kebersihan kantor - Jasa Penceramah Agama - Jasa Pengaman Kantor - Jasa Sopir Kantor - Pakaian dinas tenaga pengaman, tenaga cleaning service, tenaga sopir kantor		1,700,000,000		1,785,000,000		1,909,950,000		2,005,447,500		2,145,828,825		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi Kepegawaian		115,000,000		126,500,000		139,150,000		153,065,000		168,371,500	Diskop UKM	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		80,525,500		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Bappeda yang mengikuti Bimtek		60,000,000		66,000,000		72,600,000		79,860,000		87,846,000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum		1,735,000,000		1,908,500,000		2,099,350,000		2,309,285,000		2,540,213,500	Diskop UKM	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		40,000,000		44,000,000		48,400,000		53,240,000		58,564,000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan		1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000		1,331,000,000		1,464,100,000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang disediakan, Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu		100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		70,000,000		77,000,000		84,700,000		93,170,000		102,487,000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>		<b>3,300,000,000</b>		<b>830,000,000</b>		<b>363,000,000</b>		<b>399,300,000</b>		<b>939,230,000</b>	Diskop UKM	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional		3,000,000,000		500,000,000						500,000,000		
				Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler yang diadakan		300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah</b>		<b>2,220,000,000</b>		<b>2,357,000,000</b>		<b>2,539,150,000</b>		<b>2,697,567,500</b>		<b>2,907,160,825</b>	Diskop UKM	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan		20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Rekening tagihan air yang di bayarkan - Rekening tagihan internet yang di bayarkan - Rekening tagihan listrik yang di bayarkan - Taguhan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Rekening tagihan telepon yang di bayarkan		500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Honor PTT - Jasa Instruktur Senam - Jasa Kebersihan kantor - Jasa Penceramah Agama - Jasa Pengaman Kantor - Jasa Sopir Kantor - Pakaiian dinas tenaga pengaman, tenaga cleaning service, tenaga sopir kantor		1,700,000,000		1,785,000,000		1,909,950,000		2,005,447,500		2,145,828,825		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		2,415,000,000		656,500,000		802,150,000		952,365,000		1,107,601,500	Diskop UKM	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara		290,000,000		319,000,000		350,900,000		385,990,000		424,589,000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		161,051,000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang di pelihara		2,000,000,000		200,000,000		300,000,000		400,000,000		500,000,000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara		15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000		21,961,500		
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi		Urusan Pemerintah Bidang Koperasi UKM			23,415,131,980		25,564,375,178		26,801,842,696		28,662,876,965		30,843,176,662	Diskop UKM	
				PROGRAM PELAYANIAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			115,000,000		126,500,000		139,150,000		153,065,000		168,371,500	Diskop UKM	
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang memiliki legalitas usaha		115,000,000		126,500,000		139,150,000		153,065,000		168,371,500	Diskop UKM	
				Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi		115,000,000		126,500,000		139,150,000		153,065,000		168,371,500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAI PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			996,252,200		1,095,877,420		1,205,465,162		1,326,011,678		1,458,612,846	Diskop UKM	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			996,252,200		1,095,877,420		1,205,465,162		1,326,011,678		1,458,612,846	Diskop UKM	
				Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Terlaksananya Bimtek pengawasan kelembagaan koperasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi		428,947,200		471,841,920		519,026,112		570,928,723		628,021,596		
				Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Terlaksananya Bimtek Penerapan sanksi bagi Koperasi yang melanggar aturan Terlaksananya Bimtek pengawasan usaha koperasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Terlaksananya Review Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		567,305,000		624,035,500		686,439,050		755,082,955		830,591,251		
				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			250,459,000		275,504,900		303,055,390		333,360,929		366,697,022	Diskop UKM	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)			250,459,000		275,504,900		303,055,390		333,360,929		366,697,022	Diskop UKM	
				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terlaksananya Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi bagi pembina Kab/Kota Se Sumatera Barat, Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP- Koperasi		250,459,000		275,504,900		303,055,390		333,360,929		366,697,022		
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAI PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			5,700,720,780		6,270,792,858		6,897,872,144		7,587,659,358		8,346,425,294	Diskop UKM	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			5,700,720,780		6,270,792,858		6,897,872,144		7,587,659,358		8,346,425,294	Diskop UKM	
				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasi perluasan akses pasar koperasi Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju kemitraan Terlaksananya penataan manajemen dan kekuatan usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha koperasi		2,576,551,680		2,834,206,848		3,117,627,533		3,429,390,286		3,772,329,315		
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Dokumen data koperasi yang akurat Jumlah Koperasi baru Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan/pembinaan kelembagaan Terfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi Terfasilitasinya peningkatan peran koperasi syariah		3,124,169,100		3,436,586,010		3,780,244,611		4,158,269,072		4,574,095,979		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAI KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			5,600,000,000		6,106,500,000		6,336,550,000		6,691,780,000		7,395,070,000	Diskop UKM	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			5,600,000,000		6,106,500,000		6,336,550,000		6,691,780,000		7,395,070,000	Diskop UKM	
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha bau Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis		5,600,000,000		6,106,500,000		6,336,550,000		6,691,780,000		7,395,070,000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			10,752,700,000		11,689,200,000		11,919,750,000		12,571,000,000		13,108,000,000	Diskop UKM	
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			10,752,700,000		11,689,200,000		11,919,750,000		12,571,000,000		13,108,000,000	Diskop UKM	
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi perluasan pasar produk UKM Sumatera Barat Terfasilitasinya pendampingan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan Sumatera Barat Terlaksananya pengembangan UKM kerajinan Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan		10,752,700,000		11,689,200,000		11,919,750,000		12,571,000,000		13,108,000,000		
	Meningkatnya kualitas dan capaian	Indeks perencanaan		UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi			12,985,000,000		12,960,024,000		14,256,026,400		15,681,629,040		17,249,791,944	Diskop UKM	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah		150,000,000		165,000,000		181,500,000		199,650,000		219,615,000	Diskop UKM	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan		150,000,000		165,000,000		181,500,000		199,650,000		219,615,000	Diskop UKM	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan		80,000,000		88,000,000		96,800,000		106,480,000		117,128,000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor yang disediakan		70,000,000		77,000,000		84,700,000		93,170,000		102,487,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		12,835,000,000		12,795,024,000		14,074,526,400		15,481,979,040		17,030,176,944	Diskop UKM	
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		8,017,000,000		8,818,700,000		9,700,570,000		10,670,627,000		11,737,689,700	Diskop UKM	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		8,017,000,000		8,818,700,000		9,700,570,000		10,670,627,000		11,737,689,700		
					Jumlah peserta pelatihan Akuntansi bagi pengurus dan pengawas koperasi Jumlah peserta pelatihan Akuntansi syariah berbasis IT bagi KSPPS/USPPS Koperasi Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi gerakan koperasi anggota lintas Kab./kota Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi pembina Jumlah peserta pelatihan penguatan Kelembagaan bagi pengurus koperasi Jumlah peserta pelatihan penguatan pengawasan bagi pengurus/pengawas koperasi Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi generasi muda Jumlah peserta pelatihan perkoperasian pola syariah Jumlah peserta pelatihan sertifikasi devan syariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi Jumlah peserta pelatihan sertifikasi kompetensi koperasi jasa keuangan bagi pengurus/pengawas dan pengelola												
					Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		4,818,000,000		5,299,800,000		5,829,780,000		6,412,758,000		7,054,033,800	Diskop UKM	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		4,818,000,000		5,299,800,000		5,829,780,000		6,412,758,000		7,054,033,800		
					Jumlah peserta pelatihan ekspor bagi KUKM Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi UKM Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UKM di kawasan wisata Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha dan inovasi Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha UMKM												

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mendukung dalam pencapaian Misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, Tujuan ke-1

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	3,76%	3,76%	4,11%	4,45%	4,80%	5,15%	5,15%
2	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	1,94%	1,94%	2,14%	2,18%	2,23%	2,28%	2,28%
3	Persentase koperasi RAT	62,13%	62,13%	64,13%	66,13%	68,13%	70,13%	70,13%
4	Jumlah UKM yang bermitra	-	5	5	5	5	5	5
5	Jumlah pertumbuhan wirausaha	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Jumlah cluster OVOP	-	2	2	2	2	2	2
7	Jumlah koperasi yang menjadi koperasi syariah	50	50	50	50	50	50	50

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Barat dalam menetapkan target pencapaian kinerja akan mempertimbangkan pencapaian yang maksimal. Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM. Fokus pemulihan ekonomi merupakan hal yang sangat prioritas untuk dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Dalam pencapaian Rencana Strategi 5 (lima) tahun kedepan Dinas Koperasi, UKM mengacu kepada rencana target yang telah disusun dalam RPJMD.

Dalam Rencana Stragtegis Tahun 2021-2026 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indicator kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UKM yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Kedepan arah pemberdayaan KUKM diharapkan benar-benar memnyentuh pemberdayaan KUKM akibat dampak covid-19.